

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai perubahan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas. Masuk di perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa aktif yang berprestasi tentu tidaklah mudah. Begitu banyak hal yang menjadi penghambat bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan kuliahnya. Salah satunya ialah persoalan percintaan, yang mana persoalan ini dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, bahkan tidak jarang kisah percintaan mahasiswa di dunia kampus beralih kejenjang yang lebih serius yakni pernikahan.

Fenomena menikah pada saat kuliah memang sering terjadi dikalangan mahasiswa. Baik itu menikah di awal, pertengahan, ataupun akhir masa kuliah. Menikah pada saat kuliah bisa dikatakan sebagai nikah muda. Nikah muda umumnya diartikan menikah dibawah rata-rata usia ideal orang menikah. Menikah pada saat kuliah dikatakan nikah muda karena pada saat kuliah usia mahasiswa umumnya menginjak 18 tahun di awal kuliah dan 22 tahun pada masa akhir kuliah. Usia yang tergolong muda untuk melangsungkan pernikahan dan hidup berkeluarga dalam pandangan Undang Undang Pernikahan usia wanita menikah awa.

Setiap kebudayaan membuat perbedaan usia kapan seseorang mencapai status dewasa secara resmi untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan yang

sudah siap secara mental. Pada sebagian besar kebudayaan kuno, status ini tercapai apabila pertumbuhan pubertas sudah selesai atau hampir selesai dan apabila organ kelamin anak telah berkembang dan mampu memproduksi. Seorang anak warga negara Amerika belum resmi dianggap dewasa kalau anak tersebut belum resmi mencapai umur 21 tahun (Hurlock, 2007). Namun, sekarang umur 18 tahun merupakan batasan umur seseorang dianggap dewasa secara sah. Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif (Hurlock, 2007).

Batasan usia seseorang yang menikah dan sebagai warga negara Indonesia telah tercantum jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 hanya mengizinkan pria dan wanita yang sudah berumur 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan.

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Menikah merupakan impian sebagian besar manusia untuk mendapatkan ridho dari Allah swt. serta terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis. Di Indonesia sendiri berkeluarga dan memiliki keturunan merupakan hak setiap warga negara seperti tertera dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1.

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atau legal di mata hukum,”(Republik Indonesia, 2000)

Banyak pasangan muda-mudi masa kini beranggapan bahwa menikah adalah hal yang mudah, asal keduanya saling mencintai pernikahan kapan pun dapat dilangsungkan. Namun, fakta di lapangan tidak semudah itu, karena angka perceraian selalu meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), angka perceraian di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus hingga per Agustus 2020 sudah mencapai 306.688 kasus.

Menikah bukanlah hanya prosesi kegiatan sakral yang dilangsungkan sehari saja pada saat mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan para wali nikah. Menikah merupakan awal seseorang untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, kehidupan berkeluarga yang penuh dengan peran dan tanggung jawab, baik sebagai istri maupun sebagai suami.

Pernikahan adalah satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang diridhoi Allah swt. Tujuan pernikahan dalam Islam, menurut Oktora, Nazmi, dan Erningsih (2017), yang pertama, *litaskunuu illaiha* yang berarti sakinah, ketenangan, dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami. Kedua, mawadah atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. Ketiga, rahmat yaitu

kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama semakin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.

Menikah pada saat kuliah tentu mempunyai banyak kendala yang melanda pasangan tersebut. Tentu pasangan yang memutuskan menikah pada saat itu telah memikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan. Selain kesiapan secara fisik, psikologis, dan emosional, kesiapan finansial juga menjadi salah satu faktor yang penting diperhatikan (Sari dan Sunarti, 2013). Di sisi lain memutuskan untuk menikah pada saat kuliah berarti menambah peran baru, sehingga dalam kesehariannya terdapat lebih dari satu peran yang harus dijalani, atau biasa di sebut peran ganda.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fauzi (2018), wanita setelah menikah memiliki tanggung jawab peran primer yang harus dijalani. Tanggung jawab yang dilakukan oleh wanita lebih besar dibandingkan seorang pria. Meski demikian, peran baru sebagai orang tua dapat menumbuhkan perasaan kedekatan dengan pasangan.

Tanggung jawab ganda terjadi apabila seorang istri menjalani masa kuliah. Menjalankan dua peran sekaligus bukanlah hal yang mudah. Pertama, dalam perannya di dalam rumah tangga, mahasiswi yang sudah menikah mereka dituntut untuk menjalankan perannya sebagai istri dan orang tua yang baik agar dapat menjalankan semua fungsi dari sebuah keluarga pada

umumnya. Sebagai seorang istri atau ibu mahasiswa dituntut dapat memenuhi fungsi keluarga, yaitu ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi dan tempat sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, serta fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan bagi keluarganya (Agustin, 2016).

Kedua, dinamika yang dialami oleh mahasiswa terkait dengan perannya sebagai seorang mahasiswa yang harus belajar dan masuk ke dalam sistem perkuliahan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab belajar sekaligus dapat mengembangkan diri dan memiliki prestasi yang baik sama dengan mahasiswa lainnya yang belum menikah. Sedangkan untuk memenuhi tugas sebagai seorang istri atau mahasiswa perlu dilakukan pembagian waktu antara rumah tangga dan kuliah.

Pembagian waktu masih menjadi hal sulit dilakukan oleh sekumpulan kecil manusia, tak terkecuali mahasiswa yang mengemban peran ganda. Seperti yang dikatakan mahasiswa berinisial MA:

“Saya merasa terbebani dengan tugas-tugas kuliah yang diberikan serta tanggung jawab saya untuk mengurus rumah dan anak. Saya belum bisa membagi waktu antara tugas kuliah dan mengurus anak. Kadang saya telat mengumpulkan tugas atau bahkan tidak mengerjakan tugas kuliah dengan maksimal, karena saya masih harus mengurus anak saya di rumah. Saya masih harus meminta bantuan suami atau mertua untuk mengurangi beban saya tersebut. Saya merasa belum mampu untuk mengemban peran ganda ini.” (Wawancara tanggal 5 Maret 2020)

Pada kenyataannya, mahasiswi yang belum menikah pun masih kesulitan mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Maka tidak sedikit dari mereka yang masih kesulitan menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya tepat waktu karena kesibukan lainnya. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Linda (2017) mengenai manajemen waktu pada mahasiswa. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah dan organisasi.

Sari, Lisiswanti, dan Oktafany (2017) melakukan penelitian mengenai manajemen waktu pada mahasiswa kedokteran. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki manajemen waktu yang baik. Mahasiswa masih melakukan kegiatan sehari secara spontan. Kurangnya manajemen waktu sehari-hari menyebabkan mahasiswa belajar dalam porsi yang lebih banyak saat ujian.

Fenomena pernikahan mahasiswi dilematis mengingat mereka dihadapkan pada tiga peran sekaligus yaitu sebagai mahasiswi perguruan tinggi, istri bagi pasangan masing-masing, dan ibu bagi anak-anaknya. Di satu sisi ada tanggung jawab akademis yang menanti, di sisi lain ada tanggung jawab fungsi keluarga yang harus dijalani. Selain itu, mahasiswi yang memiliki peran ganda harus tetap menjaga keharmonisan dan kebahagiaan yang ada di dalam keluarga kecilnya (Akpotor, 2018).

Mahasiswi yang sudah menikah tentunya berbeda dengan yang belum menikah. Mahasiswi yang sudah menikah dituntut pandai mengatur waktunya

antara kuliah dan tugas sebagai ibu rumah tangga. Kedua peran itu harus dijalani semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak berdampak buruk bagi salah satu atau bahkan kedua peran yang dijalani. Dengan begitu dapat dikatakan menjalankan peran ganda adalah hal yang cukup sulit. Akan tetapi, tetap saja ada mahasiswi yang memutuskan menikah pada saat kuliah.

Ansori (2015) juga pernah meneliti mengenai dinamika pernikahan pada mahasiswa S-1. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat dampak positif dan dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dampak positifnya berupa kebahagiaan dan sikap dewasa yang timbul karena tuntutan pernikahan tersebut. Sedangkan dampak negatif utama adalah tanggung jawab yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti tanggung jawab di kampus sebagai seorang mahasiswa dan tanggung jawab di rumah sebagai istri atau suami, dikarenakan kesulitan dalam membagi waktu antara tugas di kampus dengan tugas di rumah.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Anisaningtyas & Astuti (2011) mengenai faktor dan kehidupan pernikahan yang dilakukan pada kalangan mahasiswa S-1. Penelitian tersebut menyatakan bahwa secara umum responden menikah di saat masih kuliah karena memiliki motivasi yang kuat untuk menikah yang didukung oleh faktor-faktor seperti dukungan dan restu dari orang tua serta keyakinan pada diri sendiri untuk menjalani pernikahan sambil kuliah. Secara umum, kehidupan pernikahan mahasiswa yang menikah di saat masih kuliah dalam keadaan baik meskipun mereka mengalami kesulitan

dalam mengatur waktu antara kuliah dan rumah tangga dan kadangkala kehidupan pernikahan diwarnai dengan konflik-konflik.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Muis (2012) mengenai *self-management* pada mahasiswa yang sudah menikah yang lulus tepat waktu. Penelitian yang menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif tersebut menemukan hal serupa, yaitu cara mahasiswa agar dapat tetap menjalankan kedua tugasnya dengan baik yaitu tugas sebagai mahasiswa dan juga tugas sebagai ibu rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self-management* mahasiswa yang sudah menikah adalah dengan memaksimalkan waktu selama di kampus, berbagi tugas dengan suami, serta memprioritaskan tugas yang dapat di selesaikan terlebih dahulu.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti manajemen waktu pada mahasiswi yang memiliki anak.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang akan dijadikan pertanyaan penelitian oleh peneliti adalah bagaimana makna manajemen waktu pada mahasiswi yang memiliki anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memahami tentang makna manajemen waktu yang dilakukan mahasiswi yang memiliki anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat, sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan Psikologi, terutama psikologi pendidikan dan keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang pembagian waktu antara pendidikan akademik dengan keluarga yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh masa studi.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini berguna :

#### a. Bagi Mahasiswi yang Memiliki Anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan subjek pemahaman lebih mengenai dirinya sendiri dan solusi yang tepat untuk manajemen waktu antara kuliah dan anak supaya subjek tidak merasa terbebani dengan adanya peran ganda tersebut.

#### b. Bagi Pihak Perguruan Tinggi

Memberikan informasi dalam pengambilan kebijakan terkait mahasiswi yang telah menikah.